

**ANALISIS HUKUM EMPIRIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM
PENYELESAIAN PERKARA OLEH LEMBAGA ADAT
DAYAK SURUK DENGAN MENGGUNAKAN
ATURAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI



Oleh:

Raimundus Igo Saputra
NPM:181710093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**ANALISIS HUKUM EMPIRIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM
PENYELESAIAN PERKARA OLEH LEMBAGA ADAT
DAYAK SURUK DENGAN MENGGUNAKAN
ATURAN HUKUM ADAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi Sarjana
Hukum**

Oleh:

**Raimundus Igo Saputra
NPM:181710093**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Tanggal 19 Juni 2023

Dewan penguji:

1. Tri Atika Febriany, S.H.,M.H
2. Nina Niken Lestari, S.H.,M.H
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H
4. M. Fajrin, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

Anshari, S. H., M. H.
NIDN.1118078702

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

HUKUM

Peminatan Hukum Tata Negara

OLEH

Raimundus Igo Saputra
NPM:181710093

Pontianak, 19 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Tri Atika Febriany, S.H.,M.H
NIDN.1109028901

Nina Niken Lestari, S.H.,M.H
NIDN.1103128901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi ini saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 19 Juni 2023

Raimundus Igo Saputra
NPM: 181710093



BIODATA PENULIS

Nama : Raimundus Igo Saputra
Tempat Tanggal Lahir : Hulu Tubuk, 07 Januari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Nama Orang Tua
Ayah : Hendrikus Bali
Ibu : Regina Mayang
Alamat : Jl. Prof.M.Yamin, gg. Kencana no. 41, Pontianak
Email : 181710093@unmuhpnk.ac.id
No. Handphone : 08985594357

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri Nomor 22 Hulu Tubuk (2006-2012)
SMP : SMP Negeri Nomor 01 Kalis (2012-2015)
SMA : SMA Karya Budi Putussibau (2015-2018)

MOTTO

Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku
(Filipi 4:13)

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu
yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu
(KH. Abddurrahman Wahid, 1940-2009)

Menganggap diri tidak mampu sama dengan merendahkan ciptaan Tuhan
(R. Igo saputra)

PERSEMBAHAN

Kepada Yang Maha Kuasa yang sampai hari ini masih memberikan saya kesehatan, kekuatan serta perlindungan, saat susah, senang, suka dan duka bahkan saat saya sedang mengetik persembahan ini. Terimakasih yang terbesar untukNya sekarang dan selama-lamanya.

Sebagai ungkapan sayang dan cinta yang paling tulus untuk kedua orang tua saya bapak **Hendrikus Bali** dan ibu **Regina Mayang** yang selalu mendoakan dan berjuang memenuhi kebutuhan kuliah saya, dengan berkat Tuhan atas tanah yang subur di kampung halaman tercinta **Dusun Hulu Tubuk** sehingga cabai, jahe, kucai dan sayuran lain dapat dijadikan pundi-pundi rupiah untuk mengantarkan anaknya menjadi sarjana.

Kepada saudara saya **Florensia Dea** dan **Regina Antan**, terimakasih sudah berbagi banyak hal, makanan, tempat tinggal dan semuanya selama di perantauan ini. Terimakasih selalu membereskan pekerjaan rumah.

Dosen pembimbing yang selalu setia mendengar keluh kesah saat saya kesulitan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk waktu yang kalian berikan.

Kepada sahabat-sahabat saya semuanya, terimakasih karena saya merasa terberkati berada di sekitar orang-orang baik seperti kalian.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Mahakuasa karena atas berkat limpahan karunia dariNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EMPIRIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PENYELESAIKAN PERKARA OLEH LEMBAGA ADAT DAYAK SURUK DENGAN MENGGUNAKAN ATURAN HUKUM ADAT.”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Atika Febriany, S.H.,M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Nina Niken Lestari, S.H.,M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irwan, S.T.,M.Eng selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H.,M.H. selaku Dekan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak M. Fajrin, S.H.,M.H selaku Dosen penguji 2 dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak sekaligus Dosen penguji 1 dan dosen pembimbing akademik penulis.
5. Bapak Denie Amirrudin, S.H.,M.H. selaku dosen peminatan HTN yang selalu memberikan arahan serta masukan tentang penyusunan skripsi ini
6. Ibu Suryaniyati, A.Md dan Ibu Leny Wahyu Ningsih, S.K.M selaku Admin Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

7. Bapak dan Mamak tercinta, terima kasih atas doa, semangat dan dukungan, terimakasih untuk semua yang diberikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kalian sehat selalu, tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih yang tak terhingga.
8. Saudara-saudara saya yang juga sedang menempuh masa perkuliahan, Dea dan Antan, terimakasih untuk dukungan kalian
9. Sahabat sekaligus saudara-saudara saya di perantauan, Fauzy, Daruni, 3 Biak Ketapang, Faris, Dedy, dan Yayan serta semua angkatan 2018 HTN yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terima kasih karena selalu memberi semangat positif sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat perempuan yang selalu semangat kalau diajak ngumpul, Mety, Lamti dan Lala. Terimakasih untuk semangat dan kadang paksaan untuk revisi skripsi ini.
11. Narasumber dalam proses penelitian ini, baik dari pihak lembaga adat Dayak Suruk maupun masyarakat adat Dayak Suruk.
12. Semua penulis buku, jurnal dan apapun yang menjadi referensi bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih karena telah memberikan referensi yang baik.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua kebaikannya mendapatkan balasan yang tak ternilai dari Tuhan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, masukan serta keritikan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat selesai dengan hasil yang maksimal. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja.

Pontianak, 19 Juni 2023

Raimundus Igo Saputra
NPM: 181710093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BIODATA PENULIS	v
RIWAYAT PENDIDIKAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
GLOSARIUM	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teoritis dan kerangka konsep	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konsep	23
F. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian	29
2. Jenis pendekatan	30
3. Data dan Sumber Data	31
4. Metode Pengumpulan Data	32
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Teori negara Hukum.....	34
B. Teori politik Hukum	37
C. Teori Pluralisme Hukum	38

D. Teori Kepastian Hukum	40
E. Hukum Adat	42
F. Lembaga Adat	44
G. Peradilan Adat	46
BAB III	
A. Penyelesaian perkara diantara sesama masyarakat Dayak Suruk	50
B. Penyelesaian perkara antara masyarakat Dayak Suruk dengan masyarakat bukan Dayak Suruk.....	58
C. Penyelesaian perkara antar suku yang bukan Dayak Suruk didalam wilayah hukum adat Dayak	61
BAB IV	
A. Hukum adat sebagai penyelesaian perkara	63
B. Kekuatan mengikat hukum adat Dayak Suruk.....	67
C. Landasan hukum proses penyelesaian perkara dengan aturan adat	69
BAB V	
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	87

GLOSARIUM

<i>Besusun</i>	: Sidang adat Dayak Suruk
<i>Gantang</i>	: Bakul padi
<i>Hulun</i>	: Golongan budak atau pesuruh
<i>Kesupan</i>	: Adat kesopanan
<i>Lit</i>	: Pemberi nasihat dalam sidang adat Dayak Suruk
<i>Lunco henggap</i>	: Ditikam tombak
<i>Sabung selam</i>	: Tanding menyelam
<i>Seluk aye</i>	: Mencelupkan tangan kedalam air panas
<i>Sengkelan ai langit</i>	: Ritual adat pengembalian keseimbangan akibat pelanggaran
<i>Suka</i>	: Golongan raja dan orang mampu
<i>Temenggung</i>	: Pemimpin adat tertinggi Dayak Suruk
<i>Tunggu</i>	: Nilai tukar denda adat

ABSTRAK

Suku Dayak Suruk merupakan salah satu dari sekian banyak keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang dalam kehidupannya masih menjalankan hukum adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Suku Dayak Suruk merupakan salah satu sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan. Untuk melihat bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk, maka penulis perlu menggunakan jenis penelitian yang menganalisis bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut (Dayak Suruk) sehingga dapat menghasilkan kekuatan hukum. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Besusun, merupakan istilah dalam masyarakat Dayak Suruk untuk menyebut sidang adat atau penyelesaian perkara melalui hukum adat. Terdapat beberapa landasan hukum yang menjadi dasar bagi lembaga adat Dayak suruk dalam menyelesaikan perkara menurut aturan adat, landasan hukum tersebut dapat dibagi menjadi 3 tingkatan peraturan, yaitu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan peraturan daerah dan berdasarkan aturan adat itu sendiri. Untuk memberikan kepastian akan pelaksanaan hukum adat di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia, harusnya negara menetapkan sebuah undang-undang dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hukum adat serta pelaksanaan penyelesaian perkara yang dilakukan lembaga adat berdasarkan hukum adat yang ada.

Kata kunci: *Suku Dayak Suruk, Kekuatan hukum, penyelesaian perkara, Landasan hukum, Hukum adat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beragam suku, bahasa, budaya serta adat istiadat. Keberagaman tersebut juga mempengaruhi keberagaman (pluralisme) hukum yang berlaku di tengah masyarakat, terutama masyarakat adat yang masih menjalankan hukum adat sebagai tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakatnya. Masyarakat adat dengan segala bentuk kebiasaan serta hukum adatnya telah lama hidup di Nusantara bahkan sebelum negara Indonesia merdeka, hukum adat telah lama menjadi kajian dan penelitian para ahli hukum untuk melihat kebiasaan serta kehidupan hukum yang berkembang dalam masyarakat adat di Indonesia.

Suku Dayak Suruk merupakan salah satu dari sekian banyak keberagaman masyarakat adat di Indonesia yang dalam kehidupannya masih menjalankan hukum adat sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Suku Dayak Suruk merupakan salah satu sub suku Dayak yang mendiami pulau Kalimantan. Masyarakat adat Dayak Suruk telah tinggal dan menetap secara turun-temurun di beberapa desa yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Desa-desanya antara lain; Desa Tekalong, Desa Tangai Jaya, Desa Suka Maju, Desa Kepala Gurung dan Desa Tanjung untuk di wilayah Kecamatan Mentebah. Desa Nanga Payang, Desa Nanga Dua dan Desa Jakok untuk di wilayah Kecamatan Bunut Hulu. Desa Tekudak, Desa Nanga Tubuk,

Desa Kensurai, Desa Sepan Padang, Desa sebintang, Desa Nanga Ia dan Desa Peniung untuk di wilayah Kecamatan Kalis. Desa Nanga Balang untuk di wilayah Kecamatan Putussibau Selatan dan Desa Sambus untuk di wilayah Kecamatan Putussibau Utara.

Berdasarkan sejarah keberadaannya, masyarakat adat Dayak Suruk mengenal adanya golongan atau kasta yang menjadi landasan penataan sosial dan budaya masyarakat adat Dayak Suruk. Penggolongan tingkatan masyarakat atau kasta dalam masyarakat adat Dayak Suruk dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu "*Suka*" untuk penyebutan bagi golongan keturunan penguasa atau masyarakat kaya dan "*Hulun*" untuk penyebutan bagi golongan masyarakat yang bekerja sebagai pesuruh atau budak. Namun penggolongan kasta ini sudah tidak pernah digunakan lagi oleh masyarakat, karena pada awalnya penggolongan kasta tersebut semata hanya didasari oleh pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat adat Dayak Suruk. Seseorang yang akan dipilih menjadi pemimpin atau kepala adat, oleh masyarakat akan dilihat kasta atau golongannya sebagai tolak ukur pengetahuan dan kemampuan dalam memimpin.

Menurut sejarahnya, masyarakat adat Dayak Suruk sejak lama sudah memiliki seni, budaya, hukum serta struktur adat istiadat yang dijalankan. Fakta tersebut sebelumnya memang tidak termuat dalam bentuk dokumen-dokumen tertentu, namun fakta tersebut dengan nyata dapat dilihat dari eksistensi hukum adat Dayak Suruk yang sampai hari ini masih dijalankan, dipatuhi dan masyarakat adat Dayak Suruk tunduk pada aturan hukum adat

tersebut, bahwa hukum adat sebagai hukum yang mengatur jalannya ketertiban sosial masyarakat adat Dayak suruk serta hukum adat tersebut pula yang digunakan masyarakat adat Dayak Suruk untuk menyelesaikan setiap perkara yang terjadi ditengah masyarakat adat Dayak Suruk.


Atas dasar kesadaran akan pentingnya kejelasan dan kepastian terhadap hukum adat yang dijalankan masyarakat adat Dayak Suruk, maka pada musyawarah adat (musdat) dayak Suruk di Desa Kepala Gurung Kecamatan Mentebah pada tahun 2010, masyarakat adat suku Dayak Suruk menyusun dan merumuskan sebuah buku hukum adat Dayak Suruk yang berisikan aturan, nilai dan norma dasar yang menjadi pedoman dalam menata kehidupan masyarakat adat Dayak Suruk maupun bagi yang mengakui dan tunduk pada hukum adat Dayak Suruk. Buku hukum adat tersebutlah yang sampai hari ini digunakan oleh lembaga adat Dayak Suruk dalam menyelesaikan perkara yang disidang secara adat. Musyawarah adat tersebut juga membentuk lembaga adat Dayak Suruk yang menjadi aparat penegak hukum adat Dayak Suruk.

Pada awal sebelum terbentuknya lembaga adat Dayak Suruk, masyarakat Dayak suruk telah menjalankan hukum adat yang tidak tertulis, aturan-aturan itu tumbuh dari kebiasaan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Sebelum musyawarah adat Dayak Suruk yang pertama dilaksanakan yaitu di Desa Kepala Gurung pada tahun 2010, pemimpin tertinggi hukum adat Dayak suruk adalah temenggung Budin yang berdasarkan keterangan dari bapak Iyuk selaku kepala adat desa Nanga Tubuk melalui wawancara tanggal

9 Januari 2023, temenggung Budin dipilih oleh para kepala kampung dan telah menjadi pemimpin adat Dayak suruk selama 32 tahun¹, yang artinya Temenggung Budin telah memimpin sejak tahun 1978. Artinya sebelum musyawarah adat Dayak Suruk dilaksanakan, masyarakat telah mengenal pemimpin adat mereka dengan sebutan *Temenggung*.

Oleh karena kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan hukum adatnya, maka pada tahun 2010 dilaksanakanlah musyawarah adat oleh masyarakat Dayak Suruk untuk membukukan hukum adat Dayak Suruk yang sebelumnya memang hidup ditengah masyarakat Dayak Suruk namun dalam bentuk hukum yang tidak tertulis. Musyawarah adat tersebut sekaligus juga membentuk lembaga adat Dayak Suruk sebagai aparat penegak hukum adatnya.

Struktur Organisasi Lembaga Adat Dayak Suruk



¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iyuk selaku Kepala Adat Dayak Suruk Desa Nanga Tubuk Kecamatan Kalis. Kalis, Selasa 9 Januari 2023

Dalam struktur organisasi Lembaga adat Dayak Suruk, Temenggung merupakan pemimpin adat tertinggi. Temenggung suku Dayak Suruk memimpin jalannya hukum adat Dayak Suruk yang mencakup 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Kecamatan Mentebah, Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Kalis, Kecamatan Putussibau Selatan dan Kecamatan Putussibau Utara.

Temenggung dipilih setiap 5 (lima) tahun sekali melalui musyawarah adat yang dihadiri oleh perwakilan setiap desa dari lima kecamatan yang menjadi wilayah hukum adat Dayak Suruk. Perwakilan dari setiap desa tersebut menjadi peserta pemilihan temenggung untuk periode selanjutnya. Perwakilan desa tersebut yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun, Kepala adat desa (pemimpin adat di tingkat desa), Ketua adat dusun (pemimpin adat di tingkat dusun), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Perwakilan setiap desa tersebut ditunjuk langsung oleh kepala adat desa dengan kesepakatan bersama peserta rapat pada saat rapat adat yang dipimpin oleh kepala adat desa sebelum musyawarah adat dilaksanakan. Perwakilan setiap desa tersebut ikut serta dalam proses peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang termuat dalam buku hukum adat yang sedang berlaku. Peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang termuat dalam buku hukum adat Dayak Suruk bertujuan untuk melihat apakah pasal yang ada masih sesuai dan relevan dengan kondisi masyarakat adat Dayak Suruk, apakah perlu ada perubahan, penambahan atau bahkan penghapusan pasal. Setelah buku adat selesai ditinjau pasal-pasalnya, maka setiap Kepala adat desa yang mengikuti musyawarah adat

akan menyampaikan perubahan, penambahan serta penghapusan pasal dalam buku adat Dayak Suruk kepada masyarakat di desa masing-masing sebelum buku adat Dayak Suruk tersebut disahkan oleh lembaga adat Dayak Suruk bersama Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kapuas Hulu dan ketua forum ketemengungan Kabupaten Kapuas Hulu dan menjadi hukum yang mengikat seluruh masyarakat adat Dayak Suruk.

Pengertian hukum adat lebih sering diidentikkan dengan kebiasaan atau kebudayaan masyarakat setempat di suatu daerah. Hukum adat memiliki istilah yang berbeda pada masing-masing daerah, karena hukum adat tumbuh berdasarkan kebiasaan serta budaya daerah tersebut. Namun pada dasarnya hukum adat memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu mengatur tertib sosial masyarakat adat yang menjalankannya. Mungkin belum banyak masyarakat umum yang mengetahui bahwa hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia, bahkan hukum adat sendiri menjadi salah satu sumber hukum nasional, sehingga pengertian hukum adat juga telah lama menjadi kajian dari para ahli hukum.² Pengertian hukum adat yang berbeda yang dikemukakan oleh para ahli turut dipengaruhi oleh daerah berlakunya hukum adat yang dikaji, karena hukum adat berbeda pada setiap daerah.

Hukum adat Dayak suruk yang sampai saat ini masih dijalankan oleh lembaga adat Dayak Suruk dalam tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum adat, hal ini merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk

² Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

memberdayakan dan melestarikan hukum adat. Hal ini juga termuat dalam salah satu pasal yaitu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 95 ayat (3) undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa yang berbunyi; Lembaga adat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.³ kenyataan ini membuktikan bahwa keberadaan dan legalitas dari lembaga adat khususnya lembaga adat Dayak suruk sebenarnya memiliki tempat dalam perundang-undangan diakui melalui undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa.

Hukum adat Dayak Suruk yang ada, menjadikan masyarakat adat Dayak Suruk sebagai masyarakat yang tetap melestarikan adat dan kebudayaan yang menjadi identitas dari bangsa ini. Masyarakat adat yang tetap menjalankan hukum adat membuat bangsa ini menjadi bangsa yang tidak kehilangan identitasnya, bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat, bahwa masyarakat adat memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian hukum asli yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kearifan bangsa ini. Atas dasar pengakuan itu, masyarakat adat dapat untuk tetap menjalankan hukum adat yang sejak lama hidup di tengah masyarakat.

“Merupakan suatu realita bahwa dalam masyarakat terdapat mekanisme- mekanisme penyelesaian perkara di luar mekanisme dan

³ Pasal 95 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

sistem hukum negara. Realita ini menunjukkan bahwa ditengah-tengah kehidupan masyarakat terdapat adanya keteraturan atau tertib sosial (*social order*) yang sama sekali bukan bagian dari keteraturan (*legal order*) yang diproduksi oleh negara.”⁴

Keteraturan atau tertib sosial tersebut menjadikan masyarakat adat sebagai kelompok yang dinamis sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai dan norma dalam interaksi sosial. Tertib sosial tersebut terbentuk melalui sebuah sistem hukum yang dijalankan di tengah kehidupan masyarakat adat, sistem hukum yang lazim disebut Hukum Adat.

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum nasional, tidak heran apabila dalam persidangan, hakim seringkali mempertimbangkan aspek keadilan bukan hanya dari sisi undang-undang yang berlaku, namun dilihat juga pada aspek keadilan publik atau rasa keadilan dari hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberadaan hukum adat dalam yurisprudensi melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata diakui sebagai suatu cara dalam bentuk penemuan hukum serta penerapan ketentuan hukum adat yang masih hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu. Putusan yang dikeluarkan hakim dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila putusan tersebut digunakan dan diakui oleh hakim setelahnya sehingga putusan tersebut menjadi salah satu pembentukan hukum oleh hakim (*judge made law*). Keberadaan hukum adat dalam yurisprudensi melalui putusan Mahkamah Agung RI dapat dilihat dalam salah satu putusan MARI yaitu putusan MARI No. 436 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 yang memuat kaidah

⁴ Rikardo Simarmata, “Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum”, dalam: Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa, 2005), hlm. 3

hukum, keputusan adat perdamaian desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri, artinya ketentuan-ketentuan adat serta keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hukum adat, hanya berlaku bagi masyarakat adat tersebut dan bagi hakim PN, keputusan dalam sidang adat hanya merupakan suatu pedoman, sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat, Hakim PN dapat menyimpang dari keputusan tersebut.⁵

Hukum adat bukanlah hukum yang menjadi putusan akhir bagi yang berperkara, artinya bila pihak yang berperkara merasa tidak puas dengan putusan di tingkat adat, maka perkara akan dibawa ke meja persidangan dan hakim pengadilan, sehingga perkara yang sedang terjadi akan diputuskan di pengadilan setelah perkara tersebut diselesaikan di tingkat adat, maka hakim akan tetap menjadi pengadil yang secara sah sebagai penyelenggara peradilan yang merdeka dan mandiri dan apabila ketentuan adat telah menjatuhkan sanksi berupa denda adat, pengadilan negeri tetap berhak untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana hukum positif mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

Hukum adat dalam masyarakat adat merupakan unsur penting dalam menata kehidupan, hukum adat yang ada menjadikan masyarakat yang tertib. Hukum adat yang merupakan hukum yang hidup dipatuhi masyarakat adat sebagai hukum yang mengikat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam

⁵ Hulman Panjaitan, 2016, "*Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*" Jurnal Hukum t^o-r^a, Vol. 2 No. 3, Desember 2016, hlm. 420

masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat.⁶ Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum adat yang dijalankan di tengah masyarakat adat Dayak Suruk semata bermaksud untuk menjaga ketertiban supaya tidak ada kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi dilakukan oleh masyarakat baik itu secara individu maupun kelompok serta untuk menata kehidupan masyarakat dengan sanksi yang diterapkan. Sanksi dalam hukum adat umumnya berupa denda adat, demikian juga yang terjadi pada praktik hukum adat Dayak Suruk. Denda adat yang dijatuhkan pada pelanggar hukum adat secara jelas tercantum dalam buku adat suku Dayak suruk sesuai dengan pelanggaran apa yang dilakukan.

“Sistem hukum adat sesungguhnya tidak ada pemisahan hukum pidana dengan hukum lain didalamnya sebagaimana sistem hukum barat, penjatuhan pidana semata-mata dilakukan untuk menetapkan hukumnya (*verklaring van recht*) berupa sanksi adat (*adatreaktie*), untuk mengembalikan hukum adat yang dilanggar.”⁷

Hukum adat Dayak Suruk walaupun sudah dituangkan ke dalam sebuah buku hukum adat, namun masih belum ada pemisahan terhadap ketentuan pidana dan perdata. Ketentuan-ketentuan pidana dan perdata disatukan dalam satu buku hukum adat Dayak Suruk. Sehingga apabila terjadi

⁶ M. Saleh, 2013, “*eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara*” Jurnal IUS. Vol. 1 No. 3, Desember 2013, hlm. 538

⁷ Marco Manarisip, 2012, “*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*” Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No.4, Oktober-Desember 2012, hlm. 36-37

pelanggaran baik yang bersifat pidana maupun perdata, akan diadili dengan cara yang sama yaitu dengan sanksi berupa denda adat.

Hukum nasional memuat 3 (tiga) unsur penting, yaitu; materi hukum, struktur kelembagaan hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya hukum nasional, bahwa dalam materi hukum dalam hukum nasional, hukum adat ternyata memberikan sumbangan materi yang diperoleh melalui kebiasaan (hukum adat) yang ada dalam masyarakat dengan budaya hukum yang memang sejak lama sudah terbentuk sebagai hukum yang mengatur tertib sosial masyarakat khususnya masyarakat adat yang menjalankan hukum adat.

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lampiran A paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional. Hukum adat bisa sebagai ladasan asas-asas hukum nasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa
- b. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan negara Indonesia yang berfalsafah pancasila
- c. Hukum adat tidak boleh bertentangan dengan *ius constitutum*
- d. Hukum adat yang bersih dari sifat-sifat feodalisme, kapitalisme, serta pengisapan manusia atas manusia
- e. Hukum adat tidak bertentangan dengan unsur-unsur agama.⁸

Keberadaan hukum adat tersebut, membuat masyarakat adat memerlukan peran aparat penegak hukum adat yang menjadi penengah sekaligus pengadil dalam setiap perkara hukum yang terjadi ditengah masyarakat adat, baik itu perkara hukum yang bersifat keperdataan maupun yang mengandung unsur pidana. Aparat penegak hukum adat yang dikenal

⁸ *Ibid*, hlm. 142

dengan lembaga adat. Lembaga adat bila merujuk pada undang-undang desa, dikenal istilah lembaga adat desa.

“Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 95 ayat (2) dikatakan bahwa lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa”⁹

Peran lembaga adat desa dalam menyelenggarakan fungsi adat istiadat sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) undang-undang tersebut, maka menjalankan hukum adat adalah merupakan bagian dari peran lembaga adat desa sebagai bentuk dari usaha memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat. Dengan peran tersebut, lembaga adat desa menjadi penyelenggara peradilan di tengah masyarakat adat dengan hukum adat sebagai landasannya. Sistem yang dikenal dengan istilah sidang adat atau peradilan adat.

“Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”¹⁰

Sedangkan melalui pasal 18B ayat (2) negara menyatakan bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Melalui undang-undang tersebut, maka negara menyatakan dan mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun secara yuridis eksistensi peradilan adat diakui oleh negara, tetapi hingga saat ini pengakuan tersebut belum secara jelas diatur ke dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar, kecuali peradilan adat di provinsi

⁹ Pasal 95 ayat (2), Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Pasal 51 ayat (1) Undang-undang NO. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua

Papua yang mana telah diakui melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

Hingga saat ini, peradailan adat masih dapat ditemukan dalam kelompok-kelompok masyarakat adat di Indonesia, salah satunya yang terdapat pada masyarakat Adat Dayal Suruk yang sampai hari ini masih menjalankannya. Dengan demikian, sesungguhnya peradailan adat adalah suatu fakta sosiologis.¹¹

Penegakan hukum yang terus dijalankan oleh lembaga adat Dayak Suruk dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang teguh pada aturan adat yang sejak lama melekat pada kehidupan, menunjukkan bahwa perlu adanya konstruksi hukum adat yang benar-benar jelas, tertata dan tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila serta tidak menyimpang dari Undang-undang Dasar tahun 1945. Sistem hukum adat yang jelas dan tertata, diharapkan dapat menjadikan lembaga adat yang menjalankan fungsi kelembagaannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang dasar tahun 1945 meskipun hukum adat tetap menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan atas perkara yang sedang ditangani. Sistem hukum yang jelas tersebut maka akan menciptakan keselarasan antara penegakan hukum oleh negara yang berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan penyelesaian perkara hukum oleh lembaga adat Dayak suruk yang menggunakan aturan hukum adatnya.

“Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama,

¹¹ I Ketut Sudantra, 2016, *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Swasta Nulus, Bali, hlm. 7

yakni lembaga pembuat hukum (UU), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial.¹²

Dalam buku adat Dayak Suruk, peraturan yang dibuat tidak hanya tentang bagaimana seharusnya masyarakat adat dayak Suruk bertindak, apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai masyarakat adat Dayak Suruk. Buku adat Dayak Suruk juga mengatur tentang bagaimana seharusnya lembaga adat Dayak Suruk bertindak sebagai aparat penegak hukum adat. Sebab hukum yang dibuat dan dimuat dalam buku hukum adat Dayak Suruk tidak dibuat oleh lembaga adat saja melainkan oleh lembaga adat bersama dengan masyarakat yang menjadi perwakilan setiap desa dan melalui kesepakatan masyarakat adat Dayak Suruk.

“Dalam persekutuan ini hukum adat sebagai kenyataan sosial, dihimpun dari kehidupan persekutuan, ditaati, dibentuk dan dipelihara oleh dan dalam keputusan (*beslissing*) pemegang kekuasaan sebagai pemimpin persekutuan dan rapat, yang ditetapkan atas suatu perbuatan hukum atau atas suatu perselisihan.”¹³

Saat ini ditengah masyarakat adat Dayak Suruk, hukum adat merupakan langkah pertama dalam penyelesaian perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Melalui hukum adat yang dijalankan, terjadi diskusi kekeluargaan yang akan menghasilkan titik temu atas perkara yang terjadi yang mana ketentuan serta sanksi adat atas perkara yang terjadi sudah ditentukan dan termuat dalam buku adat yang menjadi landasan bagi lembaga adat dalam pengambilan keputusan atas perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan diskusi yang terjadi di antara pihak yang berperkara,

¹² Zuhrzini, 2014, *Kesatuan Masyarakat Hukum adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Harakindo Publishing, Bandar Lampung, hlm. 43

¹³ Ter Haar, 2001, *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginselen En Stelsel van Het Adatrecht)*, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 6

lembaga adat menjadi penengah yang akan memberikan solusi dari perkara yang sedang terjadi dengan berpegang pada nilai-nilai adat yang memang sejak lama menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat adat Dayak Suruk.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul;

“ANALISIS HUKUM EMPIRIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA OLEH LEMBAGA ADAT DAYAK SURUK DENGAN MENGGUNAKAN ATURAN HUKUM ADAT.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk dengan menggunakan aturan hukum adat?
2. Bagaimana kekuatan hukum penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk dengan menggunakan aturan hukum adat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara hukum oleh lembaga adat Dayak Suruk dengan menggunakan aturan hukum adat
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk dengan menggunakan aturan hukum adat

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara hukum dengan menggunakan aturan hukum adat.
- b. Untuk menggambarkan proses serta legalitas penyelesaian perkara hukum oleh lembaga adat Dayak Suruk dengan menggunakan aturan hukum adat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan penulis, khususnya mengenai peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara hukum dengan menggunakan aturan hukum adat
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa terkait dengan peranan lembaga adat dalam proses penyelesaian perkara hukum dengan menggunakan aturan hukum adat.

E. Kerangka Teoritis dan kerangka konsep

1. Kerangka Teoritis

Merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁴ M. Echols dan Hasan Shadily, menguraikan kerangka adalah terjemahan dari kata benda (*noun*) bahasa Inggris *framework*, sedangkan kata teoritis adalah terjemahan dari kata sifat (*adjective*) bahasa Inggris *theoretical*.¹⁵ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penulisan ini:

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh Romawi. Konsep ini tidak sama dengan *rule of law* yang dikenal pada tradisi hukum Inggris.

“Negara Hukum pertama sekali di kemukakan oleh Plato lalu kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Plato penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah diatur oleh hukum. Selanjutnya konsep tersebut dipertegas oleh Aristoteles dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah Negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁶

Dengan adanya hukum, penyelenggaraan negara dapat dijalankan dengan teratur. Ketertiban dan keamanan negara menjadi terkendali dengan adanya hukum di segala aspek

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 40

¹⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, 1992, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, hlm. 284.

¹⁶ Nikmatul Huda, 2005, *Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1-8

kehidupan bernegara. Hukum menjadi landasan bagi warga negara dalam bertindak, dengan warga negara yang tunduk pada hukum, maka akan tercipta negara yang berkedaulatan hukum.

“Negara hukum menurut F.R Bothing adalah: kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut disebut bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara pembuatan undang-undang.¹⁷

Negara Indonesia sendiri dikenal sebagai negara hukum (*recht staat*). Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan demikian, bahwa Indonesia merupakan negara hukum, artinya bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan atas hukum yang ada. Hukum yang ada dan berlaku tersebut mengikat seluruh masyarakat sebagai warganegara Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara yang berkedaulatan hukum dengan sistem perundang-undangan tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negaranya. Hukum yang dijalankan bersifat mengikat dan memaksa, artinya setiap warga negara Indonesia yang melakukan perbuatan melawan hukum, tidak dapat lepas dari sanksi dan hukumannya. Hukum yang dijalankan dalam sebuah negara tidak hanya membatasi tindakan dan perbuatan warga negaranya saja, melainkan juga membatasi tindakan dan wewenang bagi penguasa di pemerintahannya.

¹⁷ Ridwal H.R, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII press, Yogyakarta, hlm. 7

b. Teori Politik Hukum

Teori lain yang tidak boleh dilupakan untuk dijadikan acuan dalam studi ini adalah teori politik hukum, teori ini menjadi penting karena menyangkut pengakuan terhadap kelembagaan adat yang meneyelenggarakan peradilan sehingga peradilan tersebut bisa memiliki kekuatan hukum. Persoalan mengenai pengakuan terhadap peradilan adat, sebenarnya telah lama menjadi kajian dan perhatian terutama oleh masyarakat adat itu sendiri. Pengakuan tersebut dalam politik hukum sesungguhnya terkait dengan pilihan kebijakan hukum Negara untuk mengakui atau tidak mengakui eksistensi peradilan adat dalam sistem hukum Negara karena peradilan itu sudah sejak lama hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat. Karena itu, dalam membahas dinamika dan relevansi pengakuan peradilan adat, sehingga teori politik hukum sangat relevan digunakan sebagai pisau analisis.¹⁸

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum dalam bahasa Belanda *rechtspolitik* yang berarti kebijaksanaan hukum.¹⁹

Dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Di Indonesia*, Moh. Mahfud M.D. melihat politik hukum itu sebagai legal policy. Ia menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan

¹⁸ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

¹⁹ Iman Syauckani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, mPT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

atau telah dilaksanakan oleh pemerintah, meliputi dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pembangunan hukum dan pelaksanaannya.²⁰

Secara keseluruhan dalam pandangannya terhadap politik hukum, Mahfud menggambarkan politik hukum sebagai sesuatu yang menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana hukum itu dibentuk dan akan diberlakukan, tidak hanya bagi warga negara melainkan juga bagi lembaga yang membentuk hukum itu sendiri. Tidak hanya tentang bagaimana pembentukan hukum saja, Mahfud juga menegaskan tentang fungsi lembaga yang harus lebih jelas dan dipertegas dengan adanya pembinaan.

“Mencermati pendapat Sunaryati Hartono, politik hukum dapat diartikan bahwa hukum sebagai alat dan secara praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem Hukum Nasional yang dikehendaki untuk mencapai tujuan masyarakat yang dicita-citakan.”²¹

Menurut Padmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.²² Dalam pandangannya mengenai politik hukum, padmo wahyono menekankan bahwa politik hukum lebih kepada aspek hukum yang akan atau seharusnya diberlakukan di masa mendatang (*ius constituendum*).

²⁰ Moh. Mahfud M.D., 2009. *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.17

²¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum, Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm.1

²² Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Cet.2*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 160.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah, sebuah ketentuan atau suatu proses dalam pembentukan sebuah hukum (undang-undang) yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan.

Dengan kata lain politik hukum adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepentingan dan cara bertindak dalam bidang hukum.²³

c. Teori Pluralisme Hukum

Menurut John Griffiths, pluralisme hukum adalah kondisi dimana ada lebih dari satu tertib hukum yang berlaku di suatu wilayah sosial (*social field*).²⁴

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki begitu banyak keragaman, baik agama, bahasa, suku, budaya serta adat istiadat. Dengan kemajemukan tersebut, memang tidak dapat dihindari berlakunya lebih dari satu sistem hukum dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan yang ada juga mempengaruhi kebiasaan dalam masyarakat, sehingga hukum dan aturan yang berkembang dalam kelompok-kelompok masyarakat juga berbeda. Sehingga terdapat hukum lain seperti hukum adat disamping berlakunya hukum Negara (*state law*).²⁵

²³ Imam Syarkani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

²⁴ J. Griffiths, "What Is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralisme*, Vol. 18, No. 24, 1986, hlm. 1

²⁵ Sudantra, *Op.Cit.*, hlm.21

“Faktor pluralisme dalam masyarakat melahirkan kekuatan pada kelompok-kelompok sosial, baik karena perbedaan etnis, agama, strata sosial, dasar kewilayahan dapat berfungsi sebagai basis kuatnya kontrol sosial rakyat terhadap pemerintahan.”²⁶

Keberagaman adat dan budaya di Indonesia menjadikan beragam pula hukum adat yang melandasi kehidupan masyarakat adat tersebut. Walaupun demikian, negara tetap mengakui keberagaman tersebut, bahwa hukum yang ada di tengah masyarakat (yang tidak diproduksi oleh negara), tetap menjadi hukum yang hidup. Dengan hukum tersebut, masyarakat dapat menata ketertiban sosialnya sesuai dengan kebiasaan yang terdapat di lingkungan masyarakat adat.

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum juga terjadi karena adanya sanksi yang jelas dalam sebuah hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, bahwa sanksi bagi tindakan melanggar hukum ada di dalam undang-undang yang mengaturnya.²⁷ Artinya apabila seseorang dianggap telah melanggar hukum maka orang tersebut akan menerima sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan yang mana aturan beserata sanksinya telah diformulasikan dalam ketentuan hukum tetap.

²⁶ I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 204

²⁷ *Ibid*, hlm. 205

Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁸

Masyarakat adat dalam hal ini masyarakat Dayak suruk juga akan mencari kepastian dari hukum adat yang dijalankan di tengah masyarakat, mengenai apa yang menjadi hukumnya (peraturan yang harus dipatuhi), apa yang menjadi sanksi atas pelanggaran terhadap hukum tersebut. Dengan mengetahui pasti apa yang menjadi hukumnya dalam hal kasus sebelum mereka berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut akan memperoleh perlindungan dari kemungkinan kesewenangan hakim (lembaga adat yang mengadili). Dalam ketentuan di buku adat suku Dayak Suruk secara jelas tertulis sanksi atas pelanggaran terhadap hukum adat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses kepastian hukum adat yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat adat setempat.

2. Kerangka Konsep

Untuk menghubungkan antara konsep satu dengan yang lainnya dari masalah yang akan diteliti, peneliti menggunakan kerangka konseptual yang diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

²⁸ L.J. van Apeldoorn, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 129.

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.²⁹

a. Pengertian Hukum Adat

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, hukum adat dapat ditemukan hampir pada semua daerah di Indonesia, hukum adat memiliki istilah penyebutan yang berbeda pada setiap daerah sesuai dengan bahasa serta budaya pada daerah tersebut. Namun hukum adat di setiap daerah memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk menertibkan masyarakat adat yang menjalankannya.

“Secara etimologis, istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata “hukm” yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata “adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang.”³⁰

Istilah Hukum adat adalah sebutan untuk menggambarkan hukum asli rakyat Indonesia, sebagaimana pernyataan Snouck Hurgronje pada tahun 1893 yang dikutip oleh Soehardi.³¹ Dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan kebiasaan yang menjadi keteraturan sosial sebagai pedoman bagi masyarakat adat dalam bertindak sesuai ketentuan-ketentuan yang bersumber dari kebiasaan yang memang sejak lama ada dan terus dilakukan (berulang-ulang) oleh masyarakat adat.

²⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 42

³⁰ Hilman Syahrial Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisa, Klaten, hlm. 9

³¹ A. Soehardi, 1954. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, S Gravenhage, Bandung, hlm. 45

Sebagai budaya hukum Indonesia, hukum adat diangkat dan menjelma sebagai jiwa hukum nasional dan dicantumkan dalam UUD 1945.³² Hukum adat sendiri sebenarnya merupakan salah satu dari sumber hukum nasional. Bahkan seorang hakim dalam persidangan harus melihat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, keadilan yang tumbuh dari peraturan yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat yaitu hukum adat.

Bahwa pada hukum yang diproduksi oleh negara sekalipun, terdapat bagian-bagian yang memang bersumber dari hukum adat. Sebelum adanya hukum yang diproduksi oleh negara, sudah terlebih dulu hukum adat menjadi tertib sosial yang mengatur aspek kehidupan masyarakat adat bahkan hingga saat ini, dimana hukum negara menjadi kesatuan hukum yang mengikat dan memaksa seluruh masyarakat bahkan masyarakat adat sekalipun yang sejak lama sudah memiliki hukumnya sendiri sebelum hukum negara berlaku.

b. Pengertian Lembaga Adat

Lembaga adat merupakan wadah pengembangan sekaligus pelestarian hukum adat yang menjalankan tugas sebagai penegak hukum adat yang dijalankan dalam suatu masyarakat tertentu. Lembaga adat juga menjadi penengah atau dapat dikatakan sebagai hakim dalam perkara yang ditangani atau diselesaikan melalui hukum adat yang berlaku.

³² Rosdalina Bukido, 2017, *Hukum Adat*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 21

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu.³³

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disebutkan bahwa lembaga adat desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi adat istiadat, mengembangkan dan melestarikannya. Lembaga adat desa merupakan bagian dari susunan asli desa, artinya lembaga adat desa juga merupakan bagian dari organisasi legal yang diakui oleh negara sebagai lembaga untuk pengembangan dan pelestarian adat istiadat.

Dengan peran tersebut, lembaga adat desa menjadi penyelenggara peradilan di lingkungan masyarakat adat atas setiap sengketa yang terjadi di antara masyarakat adat, baik yang bersifat keperdataan maupun yang mengandung unsur pidana. Dalam kehidupan masyarakat adat, lembaga adat memegang peran penting. Lembaga adat menjadi aparat penegak hukum adat yang sekaligus menjadi pengadil atau hakim adat yang menyelesaikan atau memberikan solusi bagi para pihak yang bersengketa dalam diskusi kekeluargaan atau lebih dikenal dengan istilah sidang adat.

c. Pengertian Peradilan Adat

Kemajemukan masyarakat Indonesia menyebabkan timbulnya keberagaman cara penyelesaian sengketa di masyarakat

³³ Tya Sonia dan Sarwititi Sarowoprasodjo, 2020, “*Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya*”, Jurnal SKPM, Vol. 4 No. 1, Februari 2020, hlm. 119

terutama di kalangan masyarakat adat yang berbasis komunitas. Adanya hukum yang hidup di tengah masyarakat, membuat keberadaan peradilan tidak bisa dihindari. Dengan adanya hukum maka dengan sendirinya akan ada hakim atau pengadil (yang dituakan) atau dengan istilah dan penyebutan lain dalam adat masing-masing daerah yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Peradilan adat merupakan institusi penyelesaian sengketa yang berbasis komunitas. Institusi ini sejak beberapa tahun belakangan telah menjadi perhatian banyak pihak baik dalam berbagai forum ilmiah dan organisasi masyarakat sipil.”³⁴

Masyarakat telah menerima praktik penyelesaian sengketa melalui peradilan adat sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Sehingga menjadi suatu kenyataan hukum adat ada sebelum hukum yang diproduksi oleh negara, hukum adat lebih dulu ada dan tumbuh menjadi tertib sosial yang bahkan sampai sekarang masih dijalankan. Penerimaan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat baik berupa sengketa dan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai pilihan utama selain peradilan negeri dan mahkamah syariah sejak zaman sebelum kemerdekaan.³⁵ Hal ini dikarenakan masyarakat lebih dekat dengan hukum adat karena hukum adat tumbuh dari perilaku dan kebiasaan mereka, bukan dari aturan yang dibuat oleh negara.

³⁴ Prof. Jamaludin, S.H.,M.Hu dkk, 2019, *Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 11

³⁵ *Ibid*, hlm. 124

Sistem peradilan adat memang telah hidup dalam jangka waktu yang tidak singkat. Para ahli hukum yang telah mengkaji tentang hukum adat menemukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat tersebut. Peradilan adat telah menjadi bagian dari kehidupan dibidang hukum, dengan baik diterima oleh masyarakat adat. Meskipun secara yuridis belum ada kejelasan aturan yang diproduksi oleh negara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang mencakup seluruh daerah di Indonesia, tetapi jika dilihat dari fakta historis, peradilan adat merupakan sistem penyelesaian sengketa yang telah lama ada dan hidup di tengah masyarakat adat..

F. Metode Penelitian

Untuk memberi gambaran apa yang hendak dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan bagaimana data-data yang nantinya diperoleh diolah sehingga didapatkan hasil yang diinginkan, maka penulis menentukan metode penelitian.

Untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, maka diperlukan metode penelitian, dengan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut sehingga diperoleh suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.³⁶ Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 2

1. Jenis penelitian

Untuk melihat bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk, maka penulis perlu menggunakan jenis penelitian yang menganalisis bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat tersebut (Dayak Suruk) sehingga dapat menghasilkan kekuatan hukum. Maka dari itu penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

“Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.”³⁷

Dengan jenis penelitian empiris, penulis akan mengkaji bagaimana sebuah hukum diberlakukan di tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat adat Dayak Suruk yang menggunakan hukum adat Dayak Suruk dalam kehidupan sehari-hari. Setelah dikaji bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, maka akan diketahui efektif atau tidaknya hukum tersebut.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul hukum dan penelitian hukum menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder. Artinya penelitian terhadap hukum yang bekerja dalam masyarakat yang diteliti tidak berpatokan pada hukum yang diproduksi oleh negara tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field*

³⁷ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 80.

research). Prilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, namaun kebebasan tersebut berlandaskan pada hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut (*living law*) atau yang lebih dikenal sebagai hukum adat. Perilaku tersebut ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.³⁸

Melalui perilaku nyata masyarakat dalam hal ini masyarakat adat Dayak Suruk, lembaga adatnya telah merumuskan hukum yang memang sejak lama ada dan hidup di tengah masyarakat menjadi hukum yang tertulis dalam sebuah buku yang disebut buku hukum adat Dayak Suruk.

2. Jenis pendekatan

Selaras dengan jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian empiris, maka penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris pula. Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah Pendekatan yuridis sosiologis.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya³⁹. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu

³⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, hlm. 54

³⁹ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.⁴⁰ Pendekatan sosiologis yaitu merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁴¹

Melelui jenis pendekatan yuridis sosiologis, penulis akan meneliti dengan kejadian di lapangan. Tentang bagaimana reaksi dan interaksi masyarakat khususnya masyarakat Dayak Suruk ketika hukum adat Dayak suruk diberlakukan dalam kehidupan masyarakat.

3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang didapat melalui proses wawancara terhadap pihak yang menjadi responden di lapangan. Responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Lembaga adat Dayak Suruk (Temenggung, kepala adat dan ketua adat suku adat dayak suruk)
2. Masyarakat adat Dayak Suruk

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis saat melakukan penelitian, yaitu

⁴⁰ Soerjono soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 26

⁴¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 47

sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, perundang-undangan dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku-buku, Kamus, jurnal dan internet (*website*) yang berhubungan dengan “peranan lembaga adat dalam penyelesaian perkara hukum menurut aturan adat”.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁴²Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab. Wawancara dilakukan kepada narasumber utama yaitu lembaga adat Dayak Suruk.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 86

dipilih sebelumnya dalam kerangka teori atau studi pustaka.⁴³ Analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Teknik analisis data yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif;

1. Analisis deskriptif

Mendeskriptifkan tentang bagaimana proses penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk serta landasan hukum yang digunakan dalam proses menyelesaikan perkara hukum dengan menggunakan aturan adat tersebut, menganalisis proses bekerjanya lembaga adat tersebut serta bagaimana kekuatan hukum penyelesaian perkara tersebut.

2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan yang didapat melalui data primer dan juga melalui perilaku yang diamati.

“Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.”⁴⁴

Melalui data primer yang diperoleh dengan wawancara, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif, artinya dengan mendeskripsikan data tersebut dengan kata-kata.

⁴³ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.126

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 127

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lampirkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut;

1. Proses penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu pengaduan perkara oleh salah satu pihak kepada lembaga adat untuk melaksanakan sidang adat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah peradilan atau sidang adat dan putusan, dalam sidang adat tersebut, pemimpin sidang akan menunjuk *lit* sidang sebagai pihak yang akan memberikan pandangannya terhadap perkara yang sedang disidangkan sekaligus untuk menasihati para pihak yang berperkara. Sementara putusan sidang akan dikeluarkan pada hari yang sama dengan hari persidangan. Apabila para pihak merasa tidak puas dengan hasil dari sidang adat, maka para pihak tersebut dipersilahkan untuk melanjutkan perkara ke peradilan negara. Sementara itu, proses penyelesaian perkara yang terjadi antara masyarakat Dayak Suruk dengan masyarakat yang bukan Dayak Suruk memiliki alur yang sama dengan proses penyelesaian yang terjadi antara sesama masyarakat Dayak Suruk.
2. Penyelesaian perkara oleh lembaga adat Dayak Suruk memiliki kesamaan dengan apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Kekuatan mengikat dari hukum adat Dayak Suruk terletak pada moral yang tertanam dalam setiap masyarakat adat Dayak Suruk, bahwa bagaimana mereka akan dipandang sebagai manusia yang tidak beradab apabila menolak untuk patuh pada hukum adat.
4. Bahwa walaupun ternyata negara tidak memberikan pengakuan dengan pasti melalui undang-undang dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara khusus mengatur tentang landasan hukum terhadap penyelesaian perkara oleh lembaga adat di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia dengan menggunakan aturan adat, segala tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat Dayak Suruk dalam hal menyelesaikan perkara hukum dengan menggunakan aturan adat adalah hukum yang diproduksi oleh lembaga adat Dayak Suruk itu sendiri yaitu hukum adat Dayak Suruk yang sampai saat ini masih tetap dijalankan dan dilaksanakan di tengah masyarakat adat Dayak Suruk. Disamping itu, lembaga adat Dayak Suruk dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah atau hakim dalam setiap perkara yang terjadi ditengah masyarakat Dayak Suruk tetap berlandaskan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pasal 18 B ayat 2 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian dari hasil penelitian dan temuan di lapangan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut;

1. Setiap proses hukum adat yang ada merupakan cerminan setiap daerah yang merupakan sebuah bentuk pluralisme hukum yang berkembang di Indonesia. Harusnya, hukum adat yang ada tetap dipelihara dan dijalankan oleh lembaga adat bersama masyarakat Dayak suruk selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi sebab hukum adat memang hukum yang tumbuh berdasarkan kebudayaan dan kebiasaan asli masyarakat Indonesia, akan tetapi ada hukum lain yang juga penting dan harus untuk ditaati yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Untuk lembaga adat Dayak Suruk, buku hukum adat Dayak Suruk dapat didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual masyarakat adat Dayak Suruk sebagai warisan budaya, sehingga semakin terjaga keberadaannya.
3. Untuk memberikan kepastian akan pelaksanaan hukum adat di seluruh wilayah hukum adat di Indonesia, harusnya negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden menetapkan sebuah undang-undang dibawah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memberikan pengakuan secara khusus terhadap hukum adat serta pelaksanaan penyelesaian perkara yang

dilakukan lembaga adat berdasarkan hukum adat yang adat, seperti yang terdapat dalam pasal 50 ayat (2) dan pasal 51 UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengakui keberadaan peradilan adat. Seharusnya negara juga memberikan hak yang sama terhadap pelaksanaan hukum adat pada setiap wilayah hukum adat di Indonesia, karena walaupun aturan dan kebiasaan adatnya berbeda, akan tetapi tujuannya adalah sama yaitu untuk menciptakan keteraturan sosial ditengah masyarakat adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Apeldoorn, L.J. van., *Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino.*
Jakarta, Pradnya Paramita, 1986
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budiarta., *Teori-Teori Hukum,*
Malang, Setara Press, 2018.
- Bukido, Rosdalina., *Hukum Adat,* Yogyakarta, Deepublish, 2017.
- Echols, John M dan Hassan Shadily., *Kamus Indonesia Inggris,* Jakarta,
Gramedia, 1992.
- Haar, Ter., *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat(Beginselen En Stelsel
van Het Adatrecht),* Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta,
Pradnya Paramita. 2001.
- Hamidi, Jazim dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer,* Malang,
UB press, 2013.
- Haq, Hilman Syahrial., *Pengantar Hukum Adat Indonesia,* Klaten, Lakeisa,
2020.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Politik Hukum. Menuju Suatu Sistem Hukum
Nasional,* Bandung, Alumni, 1991.
- Huda, Nikmatul., *Negara Hukum demokrasi dan Judicial Review,*
Yogyakarta, UII Press, 2005.
- H.R, Ridwal., *Hukum Adminstrasi Negara,* Yogyakarta, UII press, 2003.
- Isharyanto., *Politik Hukum,* surakarta, cv. Kekata group, 2016.

- Jamaludin. Dkk., *Penyelesaian Perkara Melalui Peradilan Adat*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2019.
- M.D, Moh. Mahfud., *Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberti, 1999.
- Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir., *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, CitraAditya Bakti, 2004.
- Mujiburohman, Dian Aris., 2017, pengantar Hukum Tata Negara, Yogyakarta, STPN Press, 2017
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad., *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010.
- Qamar, Nurul., dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, Makasar, cv. Social Politic Genius, 2018
- Sandi, Jhon Retei Alfri., *Lembaga Adat dan Hak-Hak Adat Masyarakat Dayak Dalam Pusaran Politik*, Banten, AnImage, 2019
- Sidharta., *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006.
- Soehardi, A., *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, S Gravenhage, 1954.
- Soekanto, soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005.

- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996.
- Sudantra, I Ketut., *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*, Bali, Swasta Nulus, 2016.
- Suseno, Franz Magnis., *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Syaukani, Iman dan A. Ahsin Thohari., *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Utomo, Laksanto., *Hukum Adat*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Wahjono, Padmo., *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Surojo Wignjodipuro, Surojo., *Azas-azas Hukum Adat*, Jakrta, Gunung Agung, 1982.
- Windari, Ratna Arta., 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok, Rajawali Pres, 2017.
- Yulia., *Hukum Adat*, Sulawesi, Unimal Press, 2016.
- Zuhrzini., *Kesatuan Masyarakat Hukum adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Bandar Lampung, Harakindo Publishing, 2014.

JURNAL/SKRIPSI/TESIS/DISERTASI/INTERNET

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, “ *Politik Hukum Nasional*”, makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, September 1985.
- Fator Rahman, 2018, “*Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, Jurnal Hukum samudra Keadilan, Vol. 31 No. 2, Juli-Desember 2018
- Hulman Panjaitan, 2016, “*Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*” Jurnal Hukum t \hat{o} -r \hat{a} , Vol. 2 No. 3, Desember 2016
- J. Griffiths, “*What Is Legal Pluralism?*”, Journal of Legal Pluralisme, Vol. 18 No. 24, 1986
- Landasan Hukum Pendidikan Pustaka Belajar (wordpress.com), diakses pada 02 November 2022
- M. Saleh, 2013, “*Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif Tatanegara*” Jurnal IUS. Vol. 1 No. 3, Desember 2013
- Marco Manarisip, 2012, “*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*” Jurnal Lex Crimen Vol. 1 No.4, Oktober-Desember 2012
- Paskalia Nawa, Skripsi, “*Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Majelis Adat di Desa Nanga Tubuk Kabupaten Kapuas Hulu*”, Pontianak: UMP, 2021
- Ridham Priskap, “*Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 20 No. 1, Februari 2020
- Rikardo Simarmata, “*Mencari Karakter Aksional dalam Pluralisme Hukum*”, dalam: Tim HuMa, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa, 2005)
- Tya Sonia dan Sarwititi Sarowoprasodjo, 2020, “*Peran Lembaga Adat Dalam Peletarian Budaya Masyarakat Adat Kampung naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya*”, Jurnal SKPM, Vol. 4 No. 1, Februari 2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 5495.

Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2008 Nomor 102 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4884.

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2021 Nomor 947

Indonesia, Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842

Kapuas Hulu, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 83

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Dokumentasi wawancara



Izin melakukan penelitian pada bapak Kiun selaku Kepala Dusun Hulu Tubuk



Wawancara bersama bapak Iyuk, selaku kepala adat desa Nanga Tubuk

LAMPIRAN II

Narasi wawancara tanggal 9 Januari 2023 dengan bapak Iyuk selaku kepala adat desa Nanga Tubuk, di dusun Hulu Tubuk, desa Nanga Tubuk, kabupaten Kapuas Hulu.

P: penulis

N: narasumber

1. P: kapan lembaga adat Dayak Suruk ini terbentuk, apakah sebelum atau sesudah adanya hukum adat Dayak Suruk ?

N: Lembaga adat Dayak Suruk awal terbentuk itu tahun 2010 melalui musyawarah adat di Desa Kepala Gurung, kecamatan Mentebah, kabupaten Kapuas Hulu. Dalam musyawarah tersebut pemangku adat bersama masyarakat menyusun kebiasaan dan aturan-aturan yang sudah ada untuk kemudian dimuat dalam sebuah buku yang sekarang menjadi buku hukum adat kita (hukum adat Dayak Suruk). Sementara hukum adat sebenarnya sudah lama ada, itu jauh sebelum terbentuknya lembaga adat Dayak Suruk ini, hanya saja tidak ada buku adatnya. Sebelum musyawarah adat tahun 2010 itu, dulu yang menjadi Temenggung (pemimpin hukum adat tertinggi) Dayak Suruk adalah Temenggung Budin, yang memimpin selama 32 tahun.

2. P: lembaga adat Dayak Suruk ini kan sebagai penengah atau bisa dikatakan sebagai hakim dalam sidang adat Dayak Suruk. Bagaimana sebenarnya alur dari proses sidang adat tersebut ?

N: Proses sidang adat itu dimulai pada tingkatan ketua adat dusun, para pihak hadir dalam sidang baik pihak penuntut maupun pihak yang tertuntut. Dalam sidang tersebut ketua adat akan memilih apa yang disebut *lit* sidang, jadi *lit* sidang ini adalah orang yang akan memberikan nasihat serta pandangannya terhadap perkara yg disidangkan dan jumlah *lit* sidang itu harus ganjil. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil dari sidang di tingkat ketua adat dusun, maka sidang akan dilakukan lagi tapi di tingkat kepala adat desa, apabila masih tidak puas maka akan naik ke tingkat temenggung. Tapi selama ini yang saya tau belum pernah ada yang sampai di tingkat temenggung.

3. P: Bagaimana kalau dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi, salah satu pihak menolak untuk diadili secara adat. Misalnya seseorang yang bukan masyarakat Dayak Suruk berperkara dengan masyarakat Dayak Suruk, lalu pihak yang bukan Dayak Suruk tersebut menolak untuk diadili dengan hukum adat Dayak Suruk bagaimana lembaga adat menanggapi hal tersebut ?

N: Selama ini belum pernah ada penolakan. Kalau untuk masyarakat Dayak suruk sendiri, selama ini mau untuk ikut aturan adat, ini kan aturan lama ada dan dipatuhi, belum pernah ada yang menolak untuk disidang secara adat, kalau menolak berarti dia manusia yang tidak beradat, karena semua proses hidup kita ini, semua diatur oleh adat, kelahiran, orang

nikah serta acara lainnya bahkan orang meninggalpun dilakukan proses adat.

4. P: bagaimana harapan bapak sebagai kepala adat untuk hukum adat Dayak Suruk kedepannya ?

N: Saya berharap kedepannya masyarakat terutama anak muda mau untuk belajar hukum adat, karena biar bagaimanapun hukum adat merupakan hukum yang sudah sejak lama dijalankan mulai dari jaman nenek moyang kita dahulu, dengan belajar hukum adat maka adat dan budaya kita akan tetap lestari dan terjaga. Harapan saya untuk pemerintah supaya bisa membentuk undang-undang yang secara tegas mengakui keberadaan hukum adat beserta lembaga-lembaga didalamnya yang melaksanakan peradilan berbasis adat.